

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Bank

Pengertian bank yaitu, bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang, sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah masyarakatnya.¹

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kenvana, 2010), 8.

B. Pengertian Bank Syariah dan Dasar Hukum

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah yaitu bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah”. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hokum islam. Selain itu bank syariah juga bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*). Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua

kategori utama, yaitu *interest-fee current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Shareing*) antara pihak bank dan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (a) rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal di maksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank; (b) rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.

Selain kedua hal diatas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qard hasan*. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.

C. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, member peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²

Oleh karena itu, munculah pernyataan alasan adanya bank syariah, adalah secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian,

² Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk mengganti sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofis adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan (...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...(QS.Al-Baqarah (2): 275) dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

1. *Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis.* Dalam bisnis, hasil yang diperoleh setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun perusahaannya rugi. Meskipun perusahaan untung, namun bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam islam.
2. *Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.* Hal ini menyebabkan

hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu, beban utang lebih menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah penderitaan seluruh masyarakat.

3. *Komitmen bank untuk keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.* Oleh sebab itu, bank hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Jadi, semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan selain tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam.
4. *Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.* Usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka mempunyai cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata bila ide barunya tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk itu mereka harus membutuhkan pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman

berikut bunganya sehingga bisa saja mereka menjadi bangkrut. Hal ini terjadi terutama pada para petani, jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

5. *Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai intensif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan *misallocation* sumber daya dalam masyarakat islam.*³

D. Risiko Kredit Khusus untuk Bank Syariah

Karakteristik unik dari instrument keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memunculkan risiko kredit khusus sebagai berikut: (untuk penjelasan rinci, silahkan lihat IFSB Standardon Risk Management For Islamic Financial Institutions serta Iqbal dan Mirakhor 2007).

1. Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan aset ke klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus *murabahah* tidak mengikat, dimana klien mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk yang dibeli oleh bank, bank menghadapi risiko pasar dan risiko harga.

³ Machmud Amir Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 5.

2. Dalam perjanjian *bay al-salaam* atau *istishna*, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan pasokan tepat waktu, gagal menyediakan pasokan sama sekali, atau gagal memasok barang dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran, atau dalam pengiriman produk dapat mengekspos bank syariah terhadap kerugian keuangan dan juga kerugian modal.
3. Dalam kasus investasi *mudharabah*, dimana bank syariah membuat perjanjian *mudharabah* sebagai *rab al-mal* (pokok) dengan *mudharib* eksternal (agen), disamping masalah umum antara pokok dan agen, bank syariah menghadapi risiko kredit lebih luas terhadap jumlah yang diberikan kepada *mudharib*. Sifat perjanjian *mudharabah* adalah sedemikian rupa sehingga tidak memberikan hak kepada bank untuk mengawasi *mudharib* atau berpartisipasi dalam pengelolaan proyek, yang membuatnya sulit untuk mengelola dan menilai risiko kredit. Bank tidak dalam posisi untuk mengetahui atau memutuskan bagaimana untuk mengawasi kegiatan *mudharib* secara akurat, terutama jika terdapat kerugian. Risiko ini sering muncul pada pasar yang terdapat ketidaksimetrisan informasi yang tinggi dan transparansi dalam pengungkapan keuangan *mudharib* rendah.⁴

⁴ Van Hennie Greuning dan Iqbal Zamir, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 121.

E. Sasaran Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri dan *stakeholders* lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- (a) Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan: (i) tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standardisasi). (ii) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrument maupun badan terkait, (iii) rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- (b) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu (i) terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insansi yang andal, (ii) diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah, (iii) diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien, (iv) terwujudnya *real-time supervision*, (v) terwujudnya *self regulatory system*.
- (c) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif, dan efisien, yang ditandai dengan, (i) terciptanya pemain-

pemain yang mampu bersaing secara global, (ii) terwujudnya aliansi strategi yang efektif, (iii) terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.

- (d) Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan: (i) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati, (ii) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total aset perbankan nasional, (iii) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat, (iv) meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.⁵

F. Hal Pokok yang Dilarang dalam Bank Syariah

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Riba atau *Interest*

Pengertian riba yaitu menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

⁵Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

2. Gharar atau *Dubiousness in Contract*

Unsure gharar artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. Gharar adalah suatu akad yang tersembunyi yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.

3. Masyir atau Gambling

Masyir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Pelanggaran masyir ini timbul dari “...*the premise that an apparent agreement between the parties is in actually the result of immoral inducement provided by false hopes in the parties mind that they will profit unduly by the contract,*”demikian menurut Sanker.”⁶

Mengapa riba dilarang? Pengalaman riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah.⁷

G. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba yarbu rabwan*, yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Berkembang (*an-‘ukuw*), dengan kata

⁶ Wibowo Edi, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 73.

⁷ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), 24.

lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah mengatakan bahwa yang dimaksud “riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut Ibn Hajar ‘Askalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang.” Sedangkan menurut Mahmud Al-Hasan Taunki, “riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama.”⁸

H. Pengertian Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang dua kata yang berkaitan dengan pembiayaan dan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat sebagai berikut:

⁸ Yulistia Riza Fajar, “*Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’I Antonio*” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia No. 5/7/BPI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Secara umum tujuan pembiayaan di bedakan menjpmibiayaan adalah sebagai berikut:

Secara umum tujuan pembiayaan di bedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro tingkat pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pembangunan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

Secara mikro tingkat pembiayaan bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan laba
2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.⁹

I. Bentuk Penyaluran Dana Syariah

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dapat di golongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Hal dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 17.

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.

2. Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada naabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima.

3. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun Bank syariah

melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istishna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.

Dasar hukum *Bai'al-istishna'* merupakan bagian dari *aqad as-salam*, maka dasar-dasarnya sama dengan dasar-dasar yang ada pada *bai'as-salam*, namun para ulama menjelaskan bahwa kontrak *bai'al-istishna'* adalah sah.

- a. Dalam syariah boleh saja terjadi penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan konsesus ulama.
- b. Keberadaan istishna' didasarkan kepada keperluan masyarakat, yang seringkali memerlukan sesuatu barang, sedangkan barang tersebut belum ada, dan perlu penempatan untuk bisanya barang tersebut diadakan.
- c. Kontrak *bai'al-istishna'* sah secara umum karena tidak ada pertentangannya dengan setiap kontrak yang legal secara *syara'*.

4. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat atau jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan "*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran daerah sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi yang menyewakan, wajib mempersiapkan barang atau jasa yang di sewa dan bagi yang menyewa barang atau jasa, maka wajib baginya memelihara barang yang di sewa.”¹⁰

b. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah sebelum UU perbankan syariah dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi tidak diperbolehkan melalui kegiatan dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS vesi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

¹⁰Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah...*, 32.

akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna
3. Pembiayaan berdasarkan akad qard
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
5. Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah.¹¹

J. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Dalam teori hukum kontak secara syariah (*nazarriyati al-'uqud*), setiap terjadinya transaksi, akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, pertama kontraknya *sah*, kedua kontraknya *fasad*, dan ketiga akadanya *batal*. Untuk akad-akad investasi bagi hasil yang bisa diaplikasikan pada pembiayaan prinsip bagi hasil mempunyai beberapa jenis sebagai berikut.

1. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan Bank

¹¹ Umam Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPF, 2014), 54.

Muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah atau Bank Muamalah untuk menandai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati beberapa modal dari bank dan beberapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, *musyarakah* adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat *margin* dalam bentuk menanggung risiko.

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek atau usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu *mudharabah* dalam pelaksanaannya memuat akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang

dibuat. Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Al-qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 seperti yang telah di kemukakan.


Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an juga hadist nabi Muhammad yang artinya: diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika melayanin aturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau membolehkannya (Maksud hadis riwayat Tabrani).

Mudharabah dimaksud, terbagi kepada dua bagian, pertama, *mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian kerja sama antara *sahibul mal* dan *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan dalam *hukum syara'*, kedua adalah *mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak *sahibul mal*, selama sesuai dengan bentuk-bentuk yang di halalkan dalam syariah. Filosofi *mudharabah* sama dengan filosofi *musyarakah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada

orang yang punya keahlian, tetapi tidak mempunyai modal untuk melaksanakan suatu pekerjaan, ada orang yang punya modal, tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadi keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian dari cara yang ditawarkan islam.¹²

K. Fungsi Bank Syariah

Sudarsono berpendapat “bahwa yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peeredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi Al-Qur’an, Hadist, Qyas dan Ijma’ para ulama.”¹³



Gambar 2.1 : Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan.

¹²Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah...*, 36.

¹³Fahmi Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 31.

L. Kegiatan Usaha Syariah

Pengaturan mengenai kegiatan usaha bank di Indonesia secara umum didasarkan pada ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 13, pasal 14 pasal 15 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Khusus mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah diatur lebih lanjut dalam peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan ini kemudian disempurnakan dan dipertegas dalam pasal 19 dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008. Adapun kegiatan usaha bank syariah menurut ketentuan UU Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- (a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- (b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- (c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* , akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,

- (d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- (e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit-tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- (g) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- (h) Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
- (i) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*,
- (j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia,
- (k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga melakukan perhitungan dengan baik ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah,

- (l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah,
- (m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah,
- (n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah,
- (o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*,
- (p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah,
- (q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas Bank Umum Syariah dapat pula melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah,
- (b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
- (c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,

- (d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syariah,
- (e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal,
- (f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik,
- (g) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang,
- (h) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan
- (i) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian disamping melaksanakan fungsi sebagaimana lazimnya suatu lembaga perbankan, bank syariah juga mempunyai sisi sosial. Dalam melaksanakan sisi sosial tersebut menurut pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal,

yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyakurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Fungsi ini sudah jelas tidak dimiliki oleh bank konvensional, melainkan hanya dimiliki oleh bank syariah guna memobilisasi dana-dana sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah dari masyarakat.¹⁴

M. Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah

Dalam era pandangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat, meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing, menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi harapan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh pesaing. Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai manfaat, seperti:

1. Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis
2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang
3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan

¹⁴Basir Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 60.

4. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (*word-of-mouth*) yang menguntungkan bagi perusahaan
5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan
6. Laba yang diperoleh dapat meningkat

Konsep kepuasan pelanggan mutlak diperlukan dalam peta persaingan bisnis yang semakin meningkat tajam, preferensi dan perilaku pelanggan berubah. Teknologi informasi dan mesin transaksi perbankan berkembang dengan cepat mendorong organisasi bisnis untuk lebih focus menanggapi kepuasan pelanggan untuk menjamin pengembangan bisnis perbankan. Kepuasan pelanggan bergantung pada persepsi pelanggan. Sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan berkualitas, maka kualitas itu dapat memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk secara terus-menerus dapat memahami dengan sekasama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.¹⁵

N. Memahami Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang dipergunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan sebagainya.

¹⁵ Hasan Ali, *Marketing Bank Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 83.

Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (interest). Artinya bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang di investasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh perusahaan. Pendekatan bank syariah mirip dengan investment banking, dimana secara garis besar produk adalah mudharabah (trust financing) dan musyarakah (partnership financing), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli).¹⁶

Tabel 2.1

	BUNGA	BAGI HASIL
a.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b.	Besarnya persentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang di pinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

¹⁶Fahmi Irham, *Analisis Laporan Keuangan...*, 32.

d.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming."	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan
e.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dalam kaitan antara bank konvensional dengan bank syariah, didefinisikan sebagai berikut:

(a) Bank-bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam usaha memobilisasi dana maupun dalam rangka penanaman dananya, memberikan dan mengenakan bunga, selanjutnya disebut bank konvensional.

(b) Bank-bank yang dalam aktivitasnya baik dalam memobilisasi dana maupun dalam penanaman dananya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil, selanjutnya disebut bank bagi hasil.

O. Pengertian Bank Konvensional

Pengertian Bank Konvensional adalah awalnya, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam peredaran uang (Undang-Undang Nomor 14, tahun 1967), kemudian di definisikan menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang

banyak (Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998). Lembaga keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank maupun lembaga bukan keuangan bank sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem pembayaran dan bentuk jasa lainnya. Pengertian masyarakat dalam perekonomian adalah individu, lembaga, dan badan. Individu dapat berupa penduduk domestic maupun asing, lembaga dan badan dapat berupa swasta dan pemerintah.

Dana yang tersimpan di sebuah bank yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat individu, masyarakat lembaga, atau badan disebut dana pihak ketiga atau DPK yang terdiri dari:

- a. Giro adalah simpanan atau penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau setiap saat dan penyimpan mendapatkan bunga uang. Tingkat bunga uang atas simpanan yang berbentuk giro lebih rendah dari tingkat bunga uang atas simpanan yang berbentuk tabungan karena bentuk giro dipakai sebagai dana untuk motif bertransaksi oleh penyimpanannya dan penarikannya dilakukan setiap saat. Penarikan simpanan berbentuk giro dilakukan oleh penyimpanannya dengan memakai buku *check*. *Check* tersebut diterbitkan oleh bank penerima simpanan.

- b. Tabungan adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanannya atau penyetorannya dapat dilakukan sekaligus atau terus-menerus dan frekuensi penarikannya dibatasi oleh bank. Penyimpanan diberikan buku tabungan sebagai bukti menabung dan buku tabungan di bawa saat menarik dan menyetor dana simpanan. Penyimpanan mendapatkan bunga yang umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga simpanan berbentuk giro dan lebih rendah dari bunga simpanan berbentuk tabungan berjangka karena motifnya digunakan untuk berjaga-jaga sehingga penarikannya relative lebih jarang dari giro. Bunga tabungan umumnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan pasar uang.
- c. Tabungan berjangka atau deposito atau deposito atau *time deposit* adalah simpanan di sebuah bank yang penyetorannya dilakukan sekaligus selama jangka waktu yang diperjanjikan dan penyimpan mendapat bunga dengan tingkat bunga tetap setiap bulan yang umunya lebih tinggi jika dibanding dengan bunga simpanan giro dan tabungan karena penyimpanan dana oleh penyimpan atas dasar motif untuk spekulasi sehingga penarikannya di lakukan hanya seklai setelah masa perjanjian berakhir. Penyimpan mendapat bukti menyimpan dana di bank berupa bilyet deposito. Penyimpan dapat menarik tabungannya setelah

jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian dengan menunjukkan dan menyerahkan bilyet deposito yang asli.¹⁷

P. Pengertian Sistem Biaya Konvensional

Sistem biaya konvensional memiliki dua fungsi sederhana, yaitu fungsi pengukuran kinerja, bulanan dan fungsi pembebanan biaya. Fungsi pengukuran kinerja bulanan ini dilaksanakan melalui sistem pelaporan bulanan dalam bentuk perbandingan antara realisasi versus anggaran biaya yang meliputi:

1. Realisasi biaya bahan baku versus anggaran biaya bahan baku
2. Realisasi biaya tenaga kerja langsung versus anggaran biaya tenaga kerja langsung
3. Realisasi biaya overhead pabrik versus anggaran biaya overhead pabrik

1. Kelemahan Sistem Biaya Konvensional

Terdapat dua kelemahan sistem penetapan biaya produk yang konvensional adalah:

1. Sistem penetapan biaya produk yang konvensional memang tidak dirancang untuk penetapan biaya produk yang akurat, sebab tujuan utamanya hanya dimaksudkan untuk menetapkan biaya persediaan.
2. Belum pernah dimodifikasi, walaupun proses produksi telah berubah untuk memutuskan apakah sistem biaya suatu

¹⁷Sudirman Wayan, *Mnajemen Perbankan*, (Jakarta: Kenacana 2013), 10.

perusahaan telah merefleksikan biaya produk yang optimal, diperlukan analisis detail terhadap sistem biaya tersebut.

2. Tanda-tanda Kelemahan Rancangan Sistem Biaya Konvensional

Kelemahan biaya konvensional disebabkan oleh kelemahan dari rancangan sistem tersebut, yaitu:

1. Hanya jam atau biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk mengalokasikan overhead dari pusat biaya ke produk
2. Hanya basis alokasi yang berkaitan dengan volume, seperti: jam kerja, jam mesin, dan rupiah bahan yang digunakan untuk mengalokasikan overhead dari pusat biaya ke produk. Distorsi terutama timbul, apabila jumlah biaya yang tidak berkaitan dengan volume (set-up, inspection, scheduling) relative besar.
3. Pusat biaya terlalu besar dan terdiri dari mesin-mesin dengan struktur biaya overhead yang sangat berbeda satu sama lain, mesin yang otomatis mungkin memikul biaya overhead yang lebih kecil dibanding mesin manual.
4. Biaya pemasaran dan penyerahan produk sangat bervariasi untuk masing-masing saluran distribusi, sedangkan sistem biaya konvensional mengabaikan biaya pemasaran.¹⁸

Q. Pendapatan Bank

Pendapatan bersih bank merupakan jumlah penghasilan yang didapat oleh bank karena bank sebagai badan usaha.

¹⁸ Sulastiningsih dan Zulkifli, *Akuntansi Biaya dilengkapi dengan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2010), 20.

Pendapatan bersih tersebut dapat dipakai untuk menambah modal bank di samping juga untuk dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dividen. Jika bank menderita rugi, kerugian tersebut akan otomatis mengurangi jumlah modal bank. Oleh karena itu, banyak bank menempatkan sebagian untung bersih bank dalam bentuk laba ditahan atau cadangan umum bank di samping dibagikan kepada pemegang saham. Tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dengan seluruh dana yang ada di bank disebut dengan rentabilitas bank. Dalam menentukan rentabilitas bank, tidak dapat di pisahkan antara dana yang dipakai untuk operasional bank dan untuk produktivitas bank serta ditentukan juga oleh biaya bank. Rentabilitas bank dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu:

a. $ROA = \frac{\text{Laba bersih bank setelah pajak selama 12 bulan terakhir}}{\text{Jumlah seluruh aktiva bank selama 12 bulan terakhir}}$

Jumlah seluruh aktiva bank selama 12 bulan terakhir

b. $BOPO = \frac{\text{Biaya operasioanl bank selama 12 bulan terakhir}}{\text{Pendapatan operasional bank selama 12 bulan terakhir}}$

Pendapatan operasional bank selama 12 bulan terakhir

Tingkat laba atau keuntungan bersih, biaya operasional, pendapatan operasional sebuah bank dapat diketahui dari laporan laba rugi bank dan neraca bank.¹⁹

R. Pengertian Bunga Uang

Teori tingkat bunga uang termasuk dalam teori ekonomi, perkembangannya tidak dapat di pisahkan dengan teori-teori

¹⁹Sudirman Wayan, *Mnajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), 151.

sebelumnya tentang tingkat bunga uang. Orang mengatakan bahwa pembahasan para ahli tentang kegiatan ekonomi dapat diselesaikan dengan baik karena para ahli tidak meninggalkan pekerjaan sebelumnya atau karya para ahli sebelumnya seperti karya Quesney, Turgot, dan Smith dalam abad ke-17. Artinya gambaran umum dan pekerjaan para ahli menjelang menjelang abad ke-18 di kembangkan dengan dasar pemikiran atau ilham dari ahli sebelumnya, demikian seterusnya hingga saat ini. Dengan dasar dan ilham tersebut, penilaian secara tegas antara pandangan ahli ekonomi dan ahli filsafat atau ahli agama terhadap perkonomian saat itu menjadi rancu. Kerancuan itu terjadi karena pandangan ekonomu saat itu merupakan suatu pandangan baru dan di ilhami oleh paham filsafat serta menjelang abad ke-18 pendapat ahli ekonomi di pandang lebih rendah dari pandangan filsafat dan ahli agama.

Pada zaman itu, seorang ahli bernama Plato telah memunculkan teori pembagian kerja, namun teori tersebut tidak dipahami oleh masyarakat walupun lama kemudian teori pembagian kerja menjadi terkenal ketika Adam Smith mengecam kebijakan pengusaha dalam hal menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi, tampak adanya pertentangan antara ekonomi kuantitatif seperti teori Quesney dan ekonomi kualitatif yang mendasarkan pada sejarah dan filsafat seperti Adam Smith. Dalam perjalanan yang panjang tentang uraian Adam Smith dalam bidang ekonomi dengan dasar filsafat bertahan hingga

tahun 1930 dan kemudian secara berlahan-lahan teori ekonomi Adam Smith didominasi oleh paham kuantitatif.²⁰

S. Teori Bunga Uang

Sangat dipahami oleh semua orang bahwa telah terjadi pembahasan panjang tentang tingkat suku bunga uang sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya tingkat suku bunga uang dikaitkan dengan investyasi atau simpanan. Dipahami juga bahwa suku bunga uang merupakan suatu variabel yang menghubungkan antara pasar uang dan pasar barang. Perubahan tingkat suku bunga mencerminkan perubahan kondisi pasar uang dan tingkat akumulasi modal atau *capital* dalam perekonomian. Perubahan tingkat suku bunga uang merupakan pusat persoalan atas pengaruh uang terhadap ekonomi sektor riil atau sektor barang dan jasa. Persoalan itu menjadi jelas dengan melihat contoh faktor yang memengaruhi tingkat suku bunga uang sebagaimana diuarikan sebagai berikut.


1. Model yang Sederhana

Model yang sederhana merupakan sebuah uraian suku bunga uang yang ditentukan oleh kekuatan sektor riil atas investasi dan tabungan, produktivitas, dan efisiensi atau *thrift*. Model ini merupakan model Klasik atau sebelum model Keynes. Dalam jangka panjang, model ini menguraikan perubahan dari penawaran akan uang yang hanya menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga

²⁰Sudirman Wayan, *Mnajemen Perbankan...*, 161.

barang, atau perubahan penawaran akan uang tidak memengaruhi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat harga barang sebagai akibat dari perubahan penawaran uang yang sesungguhnya ditentukan oleh kekuatan sektor riil dalam penyediaan barang untuk memenuhi permintaan atas barang atau jasa dan efisiensi atau *thrift*.

Jika terjadi perubahan suku bunga uang, kejadian itu hanya dalam jangka pendek karena perekonomian bergerak menuju pada keseimbangan jangka panjang. Artinya, dalam jangka panjang suku bunga uang tidak tergantung dari penawaran akan uang. Di bawah ini diberikan contoh dalam bentuk kurva perihal tingkat suku bunga uang disebabkan oleh kekuatan sektor riil yang diwakili oleh pasar surat berharga.



Gambar 2.2 Keseimbangan Tingkat Bunga dan Harga

Keterangan:

- r = sumbu tingkat bunga
- B = sumbu surat berharga
- r^* = suku bunga

Bd = permintaan akan surat berharga

Bs = penawaran atas surat berharga

Tingkat bunga atau r^* di tentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran surat berharga atau $Bd = Bs$. Jika diasumsikan bahwa permintaan dan penawaran akan surat berharga adalah sama dengan tabungan dan investasi, maka keseimbangan itu dapat ditulis $S=I$. atau tingkat bunga ditentukan oleh perencanaan S dan I.²¹

T. Bunga Dana Bank

Bunga dana bank dapat diartikan sebagai balas jasa atau rangsangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uang di bank. Dapat juga dikatakan bahwa bunga dana bank adalah harga uang yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga dana bank merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk nasabah penyimpan uang di bank. Bunga dana bank atau harga uang atas dana yang ada di bank ditentukan oleh berbagai faktor (Kasmir, S.E., M.M., 1999), yaitu:

1. Kebutuhan Dana

Dana simpanan yang diterima oleh bank dari pihak lain digunakan untuk meningkatkan aktiva produktif bank dapat sehingga pendapatan bank dapat ditingkatkan dengan menguntungkan. Dengan kebutuhan dana tersebut, bank bersedia member imbalan berupa bunga dengan tingkat bunga tertentu yang setelah diperhitungkan dengan hasil

²¹Sudirman Wayan, *Mnajemen Perbankan...*, 167.

(bunga) aktiva produktif, bank memperoleh keuntungan. Dari pola ini dapat dikatakan bahwa, jika bank ingin meningkatkan jumlah dana, bank akan bersedia membayar bunga yang lebih tinggi atau sebaliknya.

2. Persaingan

Kebutuhan akan dana oleh bank dengan membayar bunga dana dalam jumlah tertentu dipengaruhi juga oleh persaingan antar bank dalam menghimpun dana di masyarakat. Jika lebih banyak masyarakat menawarkan uangnya untuk disimpan di bank dibanding dengan kebutuhan bank akan dana simpanan, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank condong menurun atau sebaliknya.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebutuhan akan dana oleh bank dikaitkan dengan penawaran dana simpanan oleh masyarakat di bank dan kebutuhan masyarakat akan kredit dari bank atau kebutuhan akan dana oleh bank dikaitkan dengan pasar uang, sehingga bank menentukan tingkat suku bunga dana atau tingkat suku bunga kredit. Terlepas dari pasar dan kebutuhan akan dana oleh bank sehingga tercermin tingkat bunga uang, kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi tingkat suku bunga uang. Jika tingkat suku bunga ingin ditingkatkan oleh pemerintah melalui bank sentral seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, suku bunga condong meningkat atau sebaliknya. Kebijakan pemerintah ditetapkan dengan berbagai dasar, misalnya untuk mengurangi jumlah uang

beredar, untuk menekan inflasi dan untuk menjaga keseimbangan jumlah devisa. Dengan suatu kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga dana dapat berubah.²²

U. Kebutuhan Dana

Bank memenuhi kebutuhannya akan dana dari beberapa sumber dengan bunga dana yang berbeda-beda, yaitu:

1. Dana yang Bersumber dari Dalam Bank

Dana yang bersumber dari dalam bank dapat berupa modal yang di setor oleh pemilik bank atau pemilik pemegang saham bank, pinjaman dari pemilik bank atau pemegang saham bank, laba berjalan, laba tahun lalu, dan cadangan bank. Dana kecuali pinjaman dari pemilik bank atau pemegang saham bank adalah dana tanpa bunga. Pinjaman dari pemegang saham bank umumnya tidak tinggi atau dana murah atau dana gratis dan jangka waktunya panjang serta prioritas pengembaliannya adalah terakhir jika dibanding dengan kewajiban lainnya. Sering juga pinjaman dan penarikannya harus mendapat izin dari Bank Indonesia karena itu pinjaman dari pemegang saham dapat dikaitkan dengan dana dingin dari pemilik bank.

2. Dana yang Berasal dari Masyarakat

Dana dari masyarakat adalah dana yang harus diberi imbalan bunga oleh bank dan harus dikembalikan oleh bank kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana dari masyarakat

²²Sudirman Wayan, *Mnajemen Perbankan...*, 171.

dibedakan menjadi tiga menurut motif penyimpanannya, yaitu dana dengan motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif masyarakat dalam menyimpan dananya di bank dalam bentuk:

a. Simpanan giro

Simpanan giro adalah penyimpanan dana masyarakat di bank dengan motif untuk memperlancar transaksi, sehingga dana dalam bentuk giro dapat di tarik dan disetor setiap saat oleh penyimpannya. Oleh karena itu, suku bunga dana giro adalah sangat rendah atau paling rendah jika dibanding dengan bentuk simpanan yang lain, misalnya dengan bunga 0,3 persen per bulan. Penarikan dan penyetorannya dilakukan dengan buku cek tunai atau bilyet giro. Penarikan dan penyetoran dengan bilyet giro diselesaikan oleh bank dengan proses kliring di Bank Indonesia.

b. Simpanan tabungan

Simpanan tabungan adalah bentuk simpanan dana masyarakat di bank dengan motif untuk berjaga-jaga yang umumnya penarikannya agak jarang tidak dibanding dengan penarikan giro. Karena motifnya untuk berjaga-jaga, maka suku bunganya relatif lebih tinggi dari suku bunga giro dan relatif lebih rendah dari suku bunga deposito. Penarikan dan penyetorannya dilakukan dengan menunjukkan buku tabungan.

c. Simpanan deposito

Simpanan deposito atau disebut deposito berjangka adalah bentuk simpanan masyarakat dengan motif spekulasi,

yaitu untuk mendapatkan hasil bunga yang tinggi. Oleh karena itu, suku bunga deposito adalah paling tinggi jika dibanding dengan suku bunga giro dan tabungan. Penyetoran dana deposito di bank dilakukan sekaligus dengan bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Penyetoran dapat dilakukan dengan tunai, cek, bilyet giro, namun penarikannya dilakukan dengan menyerahkan kembali bukti deposito kepada bank.

3. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya adalah dana dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Dana tersebut dapat berbentuk pinjaman yang disebut antar bank pasiva.²³

V. Bunga Kredit Bank

Bunga kredit bank adalah suku bunga yang oleh bank (pemberi pinjaman atau kreditur) dari penerima pinjaman atau debitur. Secara umum, besarnya suku bunga kredit ditentukan oleh pasar yaitu kekuatan antara pemberi dan penerima kredit. Dari sisi bank, yaitu dari pemberi pinjaman atau kreditur, penentuan tingkat suku bunga kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Biaya dana bank atau *cost of fund*

Biaya dana merupakan dasar dalam penentuan suku bunga kredit disamping juga biaya sebagai dasar dalam penentuan investasi dan penempatan dana yang dilakukan oleh bank sehingga bank tetap likuid, solvable, dan profit.

²³Sudirman Wayan, *Manajemen Perbankan...*, 172.

b. Biaya operasi bank atau bank *overhead cost*

Dalam operasional sebuah bank, bank mengeluarkan biaya dengan jumlah tertentu, seperti biaya tenaga kerja, sewa kantor, biaya penyusutan, biaya transport, biaya promosi, dan biaya lainnya. Semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dibiayai dari pendapatan bank, yang salah satu pendapatannya berasal dari bunga kredit. Jika biaya operasional sebuah bank adalah tinggi, maka suku bunga kredit juga akan tinggi atau sebaliknya.

c. Risiko biaya atau *risk cost*

Risiko biaya yang mungkin terjadi selama operasional bank juga memengaruhi suku bunga kredit karena risiko tersebut harus dibiayai dari pendapatan bank, yang salah satunya berupa pendapatan dari bunga kredit. Jika risiko biaya itu rendah, kemungkinan suku bunga kredit juga rendah atau sebaliknya. Risiko biaya bank dapat diperinci menjadi risiko karena baki debit rata-rata harian yaitu jumlah kredit rata-rata yang belum dilunasi oleh peminjam, penyisihan penghapusan aktiva produktif, kolektibilitas kredit, dan nilai jaminan kredit.

d. Keuntungan bank sebelum pajak

Keuntungan bank ditentukan oleh jumlah bunga masuk di atas jumlah bunga dana, biaya operasi dan risiko. Jumlah keuntungan itu disebut dengan *spread* bunga, yaitu yaitu bunga atas baki debit rata-rata harian dikurangi dengan biaya harian (bunga dana harian, biaya operasional harian, risiko harian). Keuntungan yang diinginkan oleh sebuah bank akan memengaruhi suku bunga kredit. Jika bank menginginkan untung yang lebih besar, suku bunga kredit akan lebih tinggi atau sebaliknya.

e. Pajak

Pajak atas bunga dana yang diterima oleh penyimpan dana juga memengaruhi suku bunga dana sehingga memengaruhi suku bunga kredit terutama kalau suku bunga dana ditanggung oleh bank, maka suku bunga kredit akan tinggi atau sebaliknya.²⁴

1. Tahapan Pemberian Kredit

Lembaga perbankan *take risk* terhadap suatu pemberian fasilitas kredit, maka biasanya bank yang bersangkutan melonggarkan prosedur pemberian kredit yang telah baku selama ini. Dalam buku ini kami kemukakan prosedur baku dalam pemberian fasilitas kredit yang relatif tidak mengalami perubahan. Proses umum pemberian fasilitas kredit dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Permohonan kredit
2. Analisis kredit
3. Penerbitan surat penawaran pemberian kredit (SPPK) atau masing-masing bank mempunyai nama yang berbeda-beda.
4. Penandatanganan perjanjian kredit
5. Pengikatan agunan dan atau *cover note* (surat pernyataan) notaries.
6. Pencairan kredit
7. Monitoring
8. Pelunasan
9. Kredit bermasalah
10. Kredit *recovery*
11. Restrukturisasi

²⁴Sudirman Wayan, *Manajemen Perbankan...*, 174.

12. Pelelangan atau penjualan agunan
13. Hapus buku
14. *Write back*
15. Hapus tagih²⁵

2. Jenis Kredit yang Diberikan

Jenis kredit yang diberikan oleh bank sangat bervariasi misalnya kredit investasi, konsumsi, kredit produktif, kredit perumahan (KPR), kredit sindikasi, kredit kendaraan dan sebagainya. Namun demikian secara umum jenis pemberian kredit dapat dilihat dari bentuk, jangka waktu dan kegunaan kredit.

1. Jenis kredit menurut bentuknya:

a. Kredit rekening Koran

Dalam hal ini debitur hak untuk menarik dana dalam rekening korannya samapi dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit di laksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet (*outsanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulanya.

b. *Installment loan*

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

²⁵Widiyono Try, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 21.

Pada kredit *installment* angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

2. Jenis Kredit menurut Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman

c. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit produktif , kredit perumahan, kredit kendaraan.

3. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

a. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

b. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan infrastruktur lainnya.

c. Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contoh: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan dan sebagainya.²⁶

W. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

NO	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Dalam skripsi yang ditulis oleh Rihanah Daulay yang berjudul "Analisis Pelayanan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di kota Medan"	Dari hasil analisis yang telah di bahas sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: secara bersama-sama terdapat pengaruh yang sangat signifikan pelayanan dan bagi hasil terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan pada tingkat kepercayaan 90%. secara pasrial variabel pelayanan dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan tetrthadap keputusan menabung nasabah Bank Syariah di Kota Medan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Pelayanan merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi keputusan menabung nasabah Bank Syariah di Kota Medan kemudian

²⁶ Taswan (Cand.), *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, (Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), 216.

		bagi hasil. Hal ini berarti pelayanan sangat berpengaruh di dalam mempengaruhi keputusan menabung nasabah disamping bagi hasil.
2	Dalam skripsi yang ditulis oleh Wenny Djuarni yang berjudul "Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar syariah Tbk"	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada Bank Jabar Banten Konvensional dengan prosedur pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah adalah sama. Perbedaan antara pemberian kredit dengan musyarakah dapat dilihat dari metode perhitungan kebutuhan kredit dan evaluasi kebutuhan pembiayaan. Pada Bank Jabar Konvensional metode yang digunakan adalah metode perputaran modal kerja, sedangkan pada Bank Jabar Syariah digunakan metode analisa proyeksi arus kas. Selain itu perbedaan yang mendasar dari pemberian kredit dengan musyarakah adalah dari keuntungan yang diperoleh. Pada Bank Jabar Konvensional keuntungan dari pemberian kredit diperoleh dari bunga, sedangkan pada Bank Jabar Syariah keuntungan yang diperoleh dari pemberian musyarakah didapat dari bagi hasil.

3	<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Tanti Irawati Muchlis dan Tiffani Dika yang berjudul “Analisa Perbandingan Bunga antara Bank Konvensional dan Bank Syariah”</p>	<p>Berdasarkan perbandingan dengan pembahasan dalam peneliti yang dilakukan mengenai Rasio Beban Bunga antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Perkembangan rasio beban bunga pada bank konvensional mengalami kenaikan dan penurunan beban bunga dan pendapatan bunga pada periode januari 2006 terjadi penurunan pendapatan bunga dan beban bunga. Dan terjadi kenaikan pada Desember 2003, Desember 2004, Desember 2005, dan Desember 2006. Hal tersebut menunjukkan penurunan dan kenaikan secara stabil, pada awal tahun dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.</p>
---	--	--

X. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum, dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variable atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.²⁷

²⁷Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 44.

1. H_0 : Tidak terdapat perbedaan naiknya pendapatan kredit di Bank Konvensional dan pendapatan pembiayaan di Bank Syariah.
2. H_a : Terdapat perbedaan naiknya pendapatan kredit di Bank Konvensional dan pendapatan pembiayaan di Bank Syariah.